SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik danguna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapakan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomr 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KomisiPemilihan Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 Tentang Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMIS! PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi pemilu/pemilihan di Komisi Pemilihan Urnum Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada Tanggal 19 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

SUPRIHAY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Taufik Ahmad

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. nama lengkap orang perorangan, badan hukum, kelompok orang, atau kuasanya b. kartu tanda penduduk elektronik atau nomor akta pendirian c. badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum d. Alamat e. nomor telepon f. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain g. rincian Informasi Publik yang diminta h. tujuan penggunaan Informasi Publik i. cara memperoleh Informasi Publik dan j. cara mengirimkan Informasi Publik
2.	Prosedur / Alur Pelayanan	a. Pengajuan Permohonan Informasi : - Secara Langsung/Offfline - Secara Online (e-PPID) b. Pengisian Formulir & Verifikasi Berkas c. Penerbitan Tanda Bukti Permohonan d. Proses Pengolahan oleh PPID e. Pemberitahuan Tertulis oleh PPID f. Penyerahan Informasi Publik
3.	Waktu Pelayanan	Hari Kerja (Senin sampai dengan Jumat) Pukul 08.00 hingga 16.00 (dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 – 13.00)
4.	Biaya / Tarif	Layanan Permohonan Informasi (Gratis)
5.	Produk	a. Informasi Berkala b. Informasi Serta-Merta c. Informasi Setiap Saat
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. mendatangi langsung ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara b. mengirimkan pengajuan keberatan melalui surat elektronik; atau Email c. mengirimkan pengajuan keberatan melalui e-PPID KPU Provinsi
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

		tentang Standar Layanan Informasi Publik d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomr 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KomisiPemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8.	Sarana dan Prasarana	a. Komputer/Laptop dan Printer b. ATK c. Meja dan Kursi d. Cap/Stempel e. Ruang Kerja / Ruang Tunggu f. Buku Register Surat
9.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
10.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan Formal minimal SLTA Sederajat b. Berorientasi pada pelayanan c. Empatik & Komunikatif d. Mampu mengoperasikan komputer & bekerja dalam tim
11.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
12.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP b. Petugas kompeten dengan penugasan resmi c. Petugas melayani dengan PENA (Profesional, Etika, Netral, Amanah) d. Produk dijamin keaslian dan keabsahannya
13.	Jaminan Keamanan & Keselamatan	Diwujudkan dalam kualitas proses dan produk layanan didukung petugas terampil, cepat, dan santun.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Ditetapkan di Kendari
pada Tanggal 19 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

SUPRIHAY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Taufik Ahmad